



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 100.3.3.2/ ~~679~~ /TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN NAMA-NAMA PENERIMA BANTUAN SOSIAL
DALAM BENTUK UANG UNTUK PENYELESAIAN STUDI BAGI MAHASISWA
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2025

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 56 ayat (2) Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Nama-Nama Penerima Bantuan Sosial Dalam Bentuk Uang Untuk Penyelesaian Studi Bagi Mahasiswa Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2025 Nomor 5);
6. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggung jawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2022 Nomor 13);
7. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 42 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2025 Nomor 42);

Memperhatikan : Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2025;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN PENERIMA BANTUAN SOSIAL DALAM BENTUK UANG UNTUK PENYELESAIAN STUDI BAGI MAHASISWA KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2025.
- KESATU : Menetapkan Penerima Bantuan Sosial Dalam Bentuk Uang Untuk Penyelesaian Studi Bagi Mahasiswa Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2025, dengan daftar penerima sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini,
- KEDUA : Penerima bantuan sosial dalam bentuk uang untuk penyelesaian studi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah Mahasiswa DIII dan S1 yang kurang mampu untuk penelitian / Skripsi yang berasal dari Kabupaten Banggai Kepulauan yang lolos verifikasi sesuai dengan kriteria dan persyaratan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KETIGA : Bantuan sosial dalam bentuk uang untuk penyelesaian studi sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA diberikan kepada 30 (tiga puluh) Mahasiswa, 8 (delapan) Mahasiswa menerima masing-masing Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan 22 (dua puluh dua) Mahasiswa masing-masing Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- KEEMPAT : Mahasiswa yang menerima bantuan sosial dalam bentuk uang untuk penyelesaian studi sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA wajib mempertanggungjawabkan sepenuhnya sesuai ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD-P) melalui Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2025.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 15 DESEMBER 2025
BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



RUSLI MOYDADY

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

1. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
2. Kepala BPKAD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan; dan
3. Inspektur Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan di salakan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 100.3.3.2/ /TAHUN 2025
TENTANG
PENETAPAN PENERIMA BANTUAN SOSIAL
DALAM BENTUK UANG UNTUK PENYELESAIAN
STUDI BAGI MAHASISWA KABUPATEN BANGGAI
KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2025.

DAFTAR PENERIMA BANTUAN SOSIAL
DALAM BENTUK UANG UNTUK PENYELESAIAN STUDI
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2025

NO	NAMA	ALAMAT	UNIVERSITAS	JUMLAH PENERIMA	KET
1.	Dian Ekawati	Selekan, Liang	Universitas Negeri Gorontalo	Rp. 3.000.000	S 1
2.	Hasdawati Tandri	Tatakalai, Tinangkung Utara	Universitas Megarezky Makassar	Rp. 3.000.000	S 1
3.	Hikmawati U.Lamala	Tatakalai, Tinangkung Utara	Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Kampus Arunika Palopo	Rp. 3.000.000	D III
4.	Indri Belung	Salakan, Tinangkung	Universitas Ichsan Goorontalo	Rp. 3.000.000	S 1
5	Lili Rindiani Seekan	Bakalinga, Bulagi Utara	Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado	Rp. 3.000.000	S 1
6	Sujai Yahelisa	Salakan, Tinangkung	Universitas Tadulako	Rp. 3.000.000	S 1
7	Wiwi	Lalong, Tinangkung Utara	Akademi Keperawatan (AKPER) Yappi Baru Sulawesi selatan	Rp. 3.000.000	D III
8	Yuniati Y. LS.Badung	Tatakalai, Tinangkung Utara	Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Kampus Arunika Palopo	Rp. 3.000.000	D III
9	Aldi Ardiyansah Tayib	Tobungin, Tinangkung Selatan	Universitas Muhammadiyah Luwuk	Rp. 5.000.000	S 1
10	Ananda Davita Lutani	Sosom, Bulagi	Universitas Pembangunan Indonesia Manado	Rp. 5.000.000	S 1
11	Aulia K. Angguk	Koyobunga, Peling Tengah	Universitas Tadulako Palu	Rp. 5.000.000	S 1
12	Aulia	Sabang, Bulagi Utara	Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Kampus Arunika Palopo	Rp. 5.000.000	D III
13	Dwi Aruanti	Bongganan, Tinangkung	Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Kampus Arunika Palopo	Rp. 5.000.000	D III
14	Fahmil S. Djafi	Bongganan, Tinangkung	Universitas Tompotika Luwuk	Rp. 5.000.000	S 1

15	Farhan A.Bidullah	Okumel, Liang	Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu	Rp. 5.000.000	S 1
16	Leonardo Marcelino	Nulion, Totikum Selatan	Universitas Negeri Gorontalo	Rp. 5.000.000	S 1
17	Marlin Makila	Bampanga, Tinangkung Utara	Universitas Tompotika Luwuk	Rp. 5.000.000	S 1
18	Maya Lidia Veronika	Palapat, Buko Selatan	Sekolah Tinggi Teknologi Star's Lub Luwuk	Rp. 5.000.000	S 1
19	Muhamad Fauzi Legoh	Tatakalai, Tinangkung Utara	Sekolah Tinggi Perikanan dan Kelautan Palu	Rp. 5.000.000	S 1
20	Muliono Pantaneno	Bakalan, Tinangkung	Universitas Muhammadiyah Luwuk	Rp. 5.000.000	S 1
21	Nur Arsy Ar. Supu	Tobungin, Tinangkung Selatan	Universitas Muslim Indonesia Makassar	Rp. 5.000.000	S 1
22	Nursamsi Laiha	Tatakalai, Tinangkung Utara	Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Kampus Arunika Palopo	Rp. 5.000.000	D III
23	Sahida A. Usman	Alakasing, Peling Tengah	Universitas Tompotika Luwuk	Rp. 5.000.000	S 1
24	Sahrulla Galla	Balombong, Peling Tengah	Universita Negeri Gorontalo	Rp. 5.000.000	S 1
25	Salsabila Ali	Tatakalai, Tinangkung Utara	Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Kampus Arunika Palopo	Rp. 5.000.000	D III
26	Sarjito Daali	Balombong, Peling Tengah	Universita Negeri Gorontalo	Rp. 5.000.000	S 1
27	Silvana Putri Tudek	Koyobunga, Peling Tengah	Akademi Manajemen Informatika Komputerisasi Luwuk	Rp. 5.000.000	D III
28	Wahyuni J.Daud	Bobu, Tinangkung Selatan	Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu	Rp. 5.000.000	S 1
29	Ayu Sahrani Sambola	Sabang, Bulagi Utara	Universitas Tadulako Palu	Rp. 5.000.000	S 1
30	Zainal Abidin	Bongganan, Tinangkung	Universitas Tompotika Luwuk	Rp. 5.000.000	S 1

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,


EUSLI MOIDADY